



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6107-KW-02092015-0012, tertanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkayang, tanggal 13 Januari 2001 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47/K/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 24 Februari 2006.
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkayang, tanggal 03 Desember 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48/K/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 24 Februari 2006.
3. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali hingga sekarang.



4. Bahwa pada Bulan Februari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk cerai secara adat.
5. Bahwa KTP Penggugat dan Tergugat statusnya sudah Cerai Hidup, dan sudah pisah Kartu Keluarga.
6. Bahwa Tergugat sudah melakukan perkawinan lagi dan sudah tercatat didalam Kartu Keluarga Tergugat.
7. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat dan Tergugat sudah menikah lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dan tidak dapat dipertahankan. Untuk itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6107-KW-02092015-0012, tertanggal 25 Agustus 2015 putus karena Perceraian.
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

**ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkayang, tanggal 13 Januari 2001 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 47/K/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 24 Februari 2006.

**ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Bengkayang, tanggal 03 Desember 2004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 48/K/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 24 Februari 2006.

Sama sama dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.



5. Membebankan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Februari 2024, dan tanggal 20 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Penggugat dengan Nomor NIK 6107044712850003, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 6107-KW-02092015-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 3 September 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) yang dikeluarkan oleh Gereja St. Theresia Trans Rangkang dengan Nomor L.M.4382 tanggal 14 Juni 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai Secara Adat tanggal 6 Februari 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat dengan Nomor NIK 6107041608820001, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 6107040702190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 5 April 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 6107040807080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 4 Oktober 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 48/K/IV/2006 atas nama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 24 Februari 2006, diberi tanda P-8;



9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 47/K/IV/2006 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 24 Februari 2006, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan tetangga Saksi pada waktu mereka masih satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang pernah menikah namun sekarang sudah berpisah dan bercerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir pada saat perceraian adat dilakukan namun Saksi mengetahui bahwa mereka sudah melaksanakan perceraian secara adat;
- Bahwa Saksi lupa kapan perceraian adat tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi jumlah anak ada dua orang yaitu Saudari ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Saudara ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa setahu Saksi mereka tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada memberi nafkah kepada kedua anaknya;
- Bahwa setahu Saksi setelah perceraian adat Penggugat tinggal bersama dengan kakaknya dan Tergugat dengan adiknya;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat belum memiliki anak dengan istri yang baru;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal serumah setelah pernikahan secara adat;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi mereka sudah tidak satu rumah pada saat ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT kelas 1 SMA dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah setelah perceraian secara adat, namun sebelum perceraian tersebut Tergugat sudah jarang di rumah;
- Bahwa setahu Saksi setelah perceraian adat terjadi Penggugat dan Tergugat meninggalkan rumah mereka dan tinggal berpisah, rumah mereka kemudian dirobohkan;
- Bahwa setahu Saksi sikap keluarga mereka biasa saja menyetujui perceraian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu dengan Tergugat tidak dihalang-halangi oleh Penggugat untuk bertemu;
- Bahwa Tergugat bekerja;
- Bahwa setahu Saksi untuk ke anak-anak Tergugat masih memberi nafkah, kepada Penggugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai honorer di Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-9 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-9 serta 1 (satu) orang saksi, yang setelah Majelis Hakim

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teliti/ cermati maka bukti P-1 s.d P-4, P-8, dan P-9 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti P-5, P-6, dan P-7 yang hanya berupa fotokopi yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan karena saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka kesaksiannya dapat menjadi alat bukti sepanjang keterangan yang diberikan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama katolik pada tanggal 9 Januari 2011 di Trans Rangkap, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6107-KW-02092015-0012, tertanggal 25 Agustus 2015. Selain itu di antara keduanya telah memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai disebabkan pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali hingga sekarang, pada Bulan Februari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk cerai secara adat, dan Tergugat sudah melakukan perkawinan lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, namun yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu pada Pasal 19 huruf b yang menerangkan "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan Pasal 19 huruf f yang menerangkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*,"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2016 dikarenakan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sesuai bukti P-7 dan keterangan SAKSI I maka Tergugat juga sudah menikah kembali dengan orang lain;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa KTP Penggugat, Bukti P-6 berupa KK a.n Kepala Keluarga Penggugat, Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Secara Adat dan Keterangan SAKSI I, maka telah terjadi kesepakatan perceraian secara adat namun status perceraian tersebut belum tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 diharapkan Majelis Hakim harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokkan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 tanpa alasan yang jelas dan telah terjadi perceraian secara adat serta Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain, sehingga dengan ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dalil pokok gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat yang menyatakan Hak Asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka sesuai Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka “Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.”;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan."*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6 berupa Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Penggugat, bukti P-8 berupa Akta Lahir a.n ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti P- 9 berupa Akta Lahir a.n ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan dikuatkan keterangan SAKSI I, maka kedua anak tersebut merupakan anak yang lahir dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan pertimbangan di atas, maka pemeliharaan dan pendidikan Anak tersebut merupakan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari kedua anak tersebut sehingga Petitum angka 3 gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian dimaksud, dengan demikian Petitum Angka 4 Gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2011 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 6107-KW-02092015-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 3 September 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama:
  - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkayang, tanggal 13 Januari 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 47/K/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 24 Februari 2006; dan
  - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Bengkayang, tanggal 3 Desember 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 48/K/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bengkayang pada tanggal 24 Februari 2006;Keduanya berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H dan Alfredo Paradeiso, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx tanggal 7 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aulia Dwi Utami, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

Aulia Dwi Utami, S.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	30.000,00;
endaftaran .....	:		
4.....P	:	Rp	58.000,00;
anggihan .....	:		
5.....P	:	Rp	50.000,00;
emberkasan .....	:		
6. Leges .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	168.000,00;
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)			

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/xxxxx/xxxx/xxxxxx



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)